GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 112 /B.II/HK/2013

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Bupati Lampung Utara Nomor 100/19/01-LU/2013 tanggal 17 Januari 2013 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Bulan Bintang;

2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 171.2/010/09-LU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penggantian Antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara a.n. HASNIZAL;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Lampung Utara Nomor 079/DPC-PBB/LU/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 Perihal Keterangan Kematian SYAHRUL PUTRA, SE., Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara dalam suratnya Nomor 270/06/Seskab.08.656727/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam suratnya Nomor 171.2/001/09-LU/2013 tanggal 3 Januari 2013 dan Bupati Lampung Utara dalam suratnya Nomor 100/19/01-LU/2013 tanggal 17 Januari 2013 menyatakan bahwa Penggantian Antar Waktu atas nama Saudara HASNIZAL untuk menggantikan Saudara SYAHRUL SYAPUTRA, SE., telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk diproses lebih lanjut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 270/06/Seskab.08.656727/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihal PAW Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara dari Partai Bulan Bintang (PBB);

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor BA/01/Seskab.08.656727/I/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Hasil Pemilihan Umum;
3. Berita Acara Kelompok Kerja Peneliti Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Nomor 02/POKJA/II/2013 tanggal 5 Februari 2013 perihal Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian Saudara:

---------- **SYAHRUL SYAPUTRA, SH** ----------

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara Masa Jabatan Tahun 2009-2014 dari Partai Bulan Bintang terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara:

---------- **HASNIZAL** ----------

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dari Partai Bulan Bintang sisa Masa Jabatan Tahun 2009-2014 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 2 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Lampung Utara di Kotabumi;
3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
5. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi di Kotabumi;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
9. Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi;
10. Sdr. HASNIZAL di Kotabumi.